

PERAN ADAT LUHAK KEPENUHAN DALAM MENANGANI KENAKALAN REMAJA DI KECAMATAN KEPENUHAN

Gusmediana Utami ¹ Riky Novarizal ²

^{1,2}Universitas Islam Riau

Email: gusmedianautami54@gmail.com, rikynovarizal@soc.uir.ac.id

Abstract

Juvenile delinquency is a social phenomenon that is often faced by various communities around the world, including Indonesia. Juvenile delinquency can include various forms of negative behavior, such as violations of social norms, minor crimes, drug abuse, and fights between teenagers. Juvenile delinquency in Kepenuhan Sub-district is an issue that needs attention. This condition is not only detrimental to the future of the teenagers involved, but also has a negative impact on the social environment and community security. This research aims to find out the stages of solving the problem of juvenile delinquency carried out by the traditional leaders of Luhak Kepenuhan, along with the obstacles. The research method used is qualitative, with data collection techniques through interviews with the Kepenuhan Police, traditional leaders, and the community. The results of this study indicate that the forms of juvenile delinquency in this area include theft, illegal racing, misuse of technology, and other deviant behaviors. The role of adat is preventive through a family approach, such as deliberation and customary advice, but still faces obstacles such as limited funds, low parental participation, and no formal synergy with law enforcement. Based on Travis Hirschi's social control theory, juvenile delinquency is caused by weak social ties, commitment, involvement in positive activities, and belief in social values.

Keywords: Juvenile Delinquency, Customary Institution, Social Control

Abstrak

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang sering dihadapi oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kenakalan remaja dapat mencakup berbagai bentuk perilaku negatif, seperti pelanggaran norma sosial, kejahatan ringan, penyalahgunaan narkoba, dan perkelahian antar remaja. Kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan merupakan isu yang perlu diperhatikan. Kondisi ini tidak hanya merugikan masa depan remaja yang terlibat, tetapi juga berdampak negatif bagi lingkungan sosial dan keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pemecahan masalah kenakalan remaja yang dilakukan oleh tokoh adat Luhak Kepenuhan, beserta hambatannya. Metode penelitian yang digunakan bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan Polres Kepenuhan, tokoh adat, dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kenakalan remaja di daerah ini antara lain pencurian, balap ilegal, penyalahgunaan teknologi, dan perilaku menyimpang lainnya. Peran adat bersifat preventif melalui pendekatan keluarga, seperti musyawarah dan nasihat adat, namun tetap menghadapi kendala seperti keterbatasan dana, rendahnya partisipasi orang tua, dan tidak adanya sinergi formal dengan penegak hukum. Berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi, kenakalan remaja disebabkan oleh ikatan sosial yang lemah, komitmen, keterlibatan dalam kegiatan positif, dan kepercayaan pada nilai-nilai sosial.

Kata kunci: Kenakalan Remaja, Lembaga Adat, Kontrol Sosial

PENDAHULUAN

Masalah kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang kerap dihadapi oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kenakalan remaja dapat mencakup berbagai bentuk perilaku negatif, seperti pelanggaran norma sosial, tindak kriminal ringan, penyalahgunaan narkoba, hingga perkelahian antar remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja cukup beragam, mulai dari pengaruh lingkungan keluarga, pendidikan, pergaulan, hingga kondisi sosial ekonomi. Seperti yang dikatakan Kartono (2005), pakar sosiologi, *“Kenakalan Remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal istilah Juvenile delinquency merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabdian sosial. Akibatnya, mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Selama masa transisi ini, terdapat kemungkinan munculnya masa krisis yang ditandai dengan kecenderungan perilaku menyimpang. Dalam situasi tertentu, perilaku menyimpang tersebut dapat berkembang menjadi perilaku yang mengganggu.”*

Menurut Prasasti (2017), Masa remaja merupakan fase pencarian identitas diri, dimana individu berada dalam kondisi emosional yang belum stabil dan mengalami pergolakan dalam sikap serta moral. Kondisi ini membuat remaja rentan terhadap perilaku menyimpang, sehingga tidak mengherankan jika belakangan ini muncul tindakan kriminal di kalangan remaja yang di kenal sebagai kenakalan remaja. (dalam Anarta et al.,2022)

Menurut Mahesa et al. (2024), data Badan Pusat Statistik (BPS)Menunjukkan bahwa jumlah pemuda di Indonesia pada 2023 mencapai 64,16 juta jiwa, atau sekitar 23,1% dari total penduduk. Jumlah ini menunjukkan potensi besar pemuda dalam pembangunan bangsa. Namun, Kenakalan remaja masih menjadi tantangan serius. Pada 2014 tercatat 7.007 kasus, termasuk 255 kasus tawuran pelajar, dan meningkat menjadi 7.762 kasus pada 2015, dengan rata-rata kenaikan tahunan 10,7%. Bentuk kenakalan meliputi pencurian, pergaulan bebas, narkoba, hingga pembunuhan. Tren tersebut diperkirakan membuat jumlah kasus mencapai 12.944 pada 2020 (dalam Indrayanti et al.,2024).

Kenakalan remaja memang menjadi isu yang sangat kompleks di kota-kota besar, namun di desa-desa pun kenakalan remaja dapat menjadi fenomena yang signifikan untuk diangkat. Kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan menjadi isu yang perlu mendapatkan perhatian; di wilayah ini, berbagai bentuk perilaku menyimpang mulai muncul di kalangan

remaja, seperti merokok, narkoba, hingga pergaulan bebas. Kondisi ini tidak hanya merugikan masa depan para remaja yang terlibat, tetapi juga berdampak negatif pada lingkungan sosial dan keamanan masyarakat.

Kenakalan remaja pun bisa saja muncul sebagai dampak kurangnya bimbingan dan pengawasan yang memadai, ditambah dengan pengaruh lingkungan yang kurang kondusif. Untuk menghadapi tantangan ini, peran adat yang sarat dengan nilai-nilai budaya warisan leluhur sangatlah penting. Adat istiadat yang mengandung nilai-nilai moral dan norma sosial dapat menjadi pertahanan yang kuat dalam mengarahkan perilaku remaja. Menurut adat, Luhak adalah wilayah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan hanya dapat dipahami melalui prinsip adat istiadat. Ketentuan ini disebut *adat sedio lamo*, yaitu adat yang tetap berlaku sepanjang masa dan tidak berubah oleh waktu (Ismail Hamkas & Fahmi, 2006).

Dengan kembali menanamkan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memberikan batasan yang jelas mengenai perilaku yang baik dan tidak baik, sehingga remaja dapat berkembang di lingkungan yang lebih positif dan bermartabat. Oleh karena itu, mengintegrasikan adat dan tradisi lokal dalam pembinaan remaja menjadi langkah strategis dalam menekan kenakalan remaja sekaligus membentuk karakter generasi muda yang tangguh dan beretika.

RUMUSAN MASALAH

Dikarenakan adanya fenomena kenakalan remaja di kecamatan kepenuhan maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada apa saja tahapan penyelesaian kenakalan remaja yang dilakukan oleh pemuka adat luhak kepenuhan, rumusan masalah ini berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan tujuan penelitian dan pendekatan solusi yang akan diambil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena secara rinci. Pendekatan ini memanfaatkan teori sebagai kerangka berpikir untuk memusatkan perhatian pada objek kajian dan untuk

mengungkap proses serta makna yang terkandung di balik fenomena yang diteliti. Penelitian ini secara khusus diarahkan untuk mengkaji secara mendalam peran adat Luhak Kepenuhan dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan.

Penelitian ini juga berupaya menampilkan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, terutama terkait dengan peran tokoh adat dan nilai-nilai tradisional dalam mencegah perilaku menyimpang. Jenis penelitian ini lazim digunakan untuk menelusuri fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata, dengan pendekatan yang mendalam terhadap realitas sosial masyarakat. (Hamda et al., 2023:4).

HASIL PEMBAHASAN

1. Bagaimana peran adat luhak Kepenuhan dalam upaya penanganan kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan dan berbagai kendalanya.

Upaya merupakan serangkaian tindakan yang dirancang secara sistematis untuk meraih hasil tertentu, baik dalam menyelesaikan permasalahan maupun dalam menemukan solusi yang tepat. Dengan kata lain, upaya adalah suatu proses yang bersifat aktif, melibatkan pemanfaatan sumber daya, kemampuan, dan strategi agar tujuan dapat dicapai secara maksimal. (Sahroni, 2023:15)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dan key informan menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan memiliki berbagai bentuk dan tingkat keparahan. Kapolsek Kepenuhan menjelaskan bahwa perilaku menyimpang yang sering terjadi di antaranya adalah pencurian buah sawit (ninja sawit), balap liar, penggunaan knalpot brong, berkumpul hingga larut malam, serta penyalahgunaan teknologi. Untuk menangani persoalan ini, Polsek menerapkan strategi pencegahan melalui penyuluhan di sekolah, patroli "Cipta Kondisi", dan edukasi kepada para orang tua. Namun, tantangan yang paling menonjol adalah lemahnya pengawasan dari orang tua serta rendahnya kesadaran para remaja terhadap akibat dari tindakan mereka.

Dalam upaya menciptakan penanganan yang lebih menyeluruh, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan lembaga adat di wilayah tersebut. Kolaborasi ini bertujuan untuk menggabungkan pendekatan hukum formal dengan pendekatan kultural yang

berbasis nilai dan norma lokal. Meski begitu, Kapolsek menegaskan bahwa untuk pelanggaran serius, hukum formal tetap harus ditegakkan secara konsisten.

Dari wawancara dengan tokoh-tokoh adat, diketahui bahwa lembaga adat masih memegang peranan penting dalam menyelesaikan kasus kenakalan remaja, khususnya untuk pelanggaran ringan. Penyelesaian dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan pihak pelaku, korban, serta keluarga masing-masing. Pendekatan yang digunakan lebih berfokus pada pembinaan moral melalui dialog dan nasihat, bukan pada bentuk hukuman fisik. Remaja yang melanggar akan diarahkan dan diajak berdiskusi agar memahami kesalahannya dalam bingkai nilai budaya setempat. Namun, untuk pelanggaran yang berat atau sudah berulang, lembaga adat menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Dalam konteks pencegahan, komunitas adat juga menyelenggarakan kegiatan seperti halal bihalal yang dimanfaatkan sebagai media penyampaian pesan-pesan moral dan keagamaan. Tokoh adat, terutama para mamak, aktif mengingatkan remaja akan pentingnya menjaga etika dan menjauhi perilaku negatif. Akan tetapi, pelaksanaan peran adat juga mengalami hambatan, seperti keterbatasan dana, minimnya kesadaran beradat di kalangan generasi muda, belum adanya nota kesepahaman resmi antara adat dan polisi, serta belum optimalnya komunikasi antar pemuka adat.

Sementara itu, tokoh masyarakat yang juga merupakan kepala sekolah menyampaikan bahwa kenakalan remaja kini juga mulai terlihat di jenjang sekolah dasar. Perilaku seperti membolos, merokok, dan kurangnya disiplin menjadi persoalan yang sering muncul. Sekolah telah berupaya menanganinya dengan memanggil orang tua, memberi peringatan, bahkan menjatuhkan sanksi seperti skorsing atau pemindahan. Namun, lingkungan di luar sekolah tetap menjadi faktor dominan yang sulit dikendalikan. Berdasarkan pandangan masyarakat, faktor-faktor utama yang memicu kenakalan remaja antara lain kurangnya kontrol dan perhatian orang tua, konflik dalam keluarga, lingkungan sosial yang longgar terhadap norma, serta penggunaan teknologi tanpa arahan. Meskipun demikian, masih ada kelompok remaja yang terlibat dalam kegiatan positif seperti keagamaan, seni, dan olahraga, yang mencerminkan bahwa nilai-nilai sosial belum sepenuhnya hilang.

Jika dikaitkan antara strategi penanganan dan tantangan yang ada, dapat disimpulkan bahwa peran adat Luhak Kepenuhan memberikan kontribusi penting dalam membina karakter remaja melalui pendekatan moral dan kekeluargaan, sementara kepolisian menjalankan fungsi penegakan hukum dan pencegahan secara struktural. Kolaborasi antara adat dan aparat menjadi kekuatan dalam menanggulangi kenakalan remaja, meskipun masih menghadapi kendala seperti kurangnya regulasi, terbatasnya sumber daya, serta rendahnya keterlibatan orang tua dan dukungan pendidikan.

Oleh karena itu, sinergi ini perlu diperkuat dengan kesepakatan formal dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Perlindungan terhadap remaja adalah tanggung jawab bersama demi menjaga nilai budaya dan ketertiban sosial secara berkelanjutan.

2. Analisis Berdasarkan Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial menekankan bahwa dorongan melakukan pelanggaran ada dalam setiap individu, namun bisa dicegah melalui kekuatan sosial yang mengikatnya (Saputra et al., 2024:82). Travis Hirschi menjelaskan bahwa remaja cenderung terhindar dari kenakalan jika memiliki ikatan sosial yang kuat, yang terdiri dari empat unsur: keterikatan (attachment), komitmen (commitment), keterlibatan (involvement), dan keyakinan terhadap norma (belief).

a. Attachment – Kelekatan dengan Orang Tua, Sekolah, dan Tokoh Adat

Wawancara dengan Kapolsek dan tokoh adat menunjukkan banyak remaja kehilangan kedekatan dengan keluarga, sekolah, dan tokoh adat. Lemahnya pengawasan orang tua serta minimnya hubungan emosional membuat kontrol sosial internal tidak terbentuk. Meski adat telah berupaya lewat kegiatan seperti halal bihalal dan nasihat mamak, efektivitasnya masih terbatas akibat keterbatasan dana dan menurunnya kesadaran adat.

b. Commitment – Komitmen terhadap Masa Depan dan Tujuan Sosial

Remaja yang terlibat kenakalan umumnya kurang memiliki tujuan jangka panjang. Mereka menunjukkan sikap abai terhadap pendidikan dan masa depan. Sanksi dari sekolah seperti skorsing menjadi bentuk kontrol formal, namun tanpa dukungan lingkungan yang

kuat, efeknya kurang maksimal. Minimnya rasa tanggung jawab terhadap pencapaian yang sah membuat mereka lebih mudah tergoda oleh perilaku menyimpang.

c. Involvement – Keterlibatan dalam Kegiatan Positif

Banyak remaja tidak aktif dalam kegiatan positif, dan lebih sering terlibat dalam aktivitas negatif seperti nongkrong malam, balap liar, dan lainnya. Keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dan adat masih rendah, meskipun sudah ada inisiatif melalui pengajian atau kegiatan adat. Kurangnya aktivitas terstruktur membuka ruang besar bagi perilaku menyimpang.

d. Belief – Keyakinan terhadap Nilai dan Norma Sosial

Menurunnya penghormatan terhadap nilai adat dan tokoh masyarakat menjadi tantangan besar. Sebagian remaja mulai mengabaikan aturan karena dianggap tidak relevan. Ini memperlemah fungsi kontrol sosial informal. Namun demikian, masih terdapat remaja yang aktif secara positif, menunjukkan bahwa penguatan nilai tetap bisa dilakukan jika didukung secara kolaboratif oleh adat, sekolah, dan aparat.

Melalui perspektif Teori Kontrol Sosial, kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan banyak disebabkan oleh lemahnya ikatan sosial pada berbagai aspek. Meskipun upaya pengawasan dari pihak kepolisian dan tokoh adat telah dilakukan, koordinasinya belum terjalin secara maksimal. Untuk itu, dibutuhkan kerja sama formal antara aparat dan adat, penguatan peran orang tua, penyediaan wadah kegiatan remaja, serta penguatan nilai moral dalam pendidikan formal dan nonformal. Dengan membangun kembali ikatan sosial yang kuat, baik dalam keluarga, lingkungan adat, maupun institusi pendidikan, pencegahan kenakalan remaja dapat dilakukan secara lebih efektif sesuai dengan kerangka teori kontrol sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penanganan kenakalan remaja di Kecamatan Kepenuhan masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek keluarga, peran adat, maupun koordinasi antar lembaga. Bentuk kenakalan yang muncul meliputi pencurian hasil kebun, balap liar, penyalahgunaan teknologi, perilaku seksual menyimpang, penggunaan knalpot brong, hingga aktivitas nongkrong malam hari yang

meresahkan masyarakat. Faktor pemicu utamanya adalah kurangnya pengawasan dari keluarga, minimnya partisipasi remaja dalam kegiatan positif, serta menurunnya penghargaan terhadap norma dan nilai adat.

Adat Luhak Kepenuhan berperan secara preventif melalui pendekatan kekeluargaan, seperti musyawarah, pemberian nasihat oleh mamak adat, serta pelaksanaan kegiatan kultural seperti halal bihalal. Namun, efektivitas peran adat ini terbatas akibat keterbatasan anggaran, rendahnya keterlibatan orang tua, dan belum adanya kerja sama formal antara lembaga adat dan aparat penegak hukum. Untuk kasus yang tergolong berat seperti narkoba atau kekerasan seksual, penanganan diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, kepolisian mendukung upaya penanganan dengan melakukan patroli, penyuluhan di sekolah, serta sosialisasi kepada orang tua, sebagai pelengkap dari pendekatan kultural yang dilakukan oleh adat.

Jika ditinjau melalui teori kontrol sosial dari Travis Hirschi, kenakalan remaja di wilayah ini dipengaruhi oleh melemahnya empat elemen penting: keterikatan dengan lingkungan sosial (attachment), komitmen terhadap masa depan (commitment), keterlibatan dalam kegiatan positif (involvement), dan kepercayaan terhadap norma (belief). Lemahnya hubungan remaja dengan institusi sosial membuat mereka lebih rentan terhadap perilaku menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Hamda, E. F., Syaimi, K. U., & Tarsiah, S. K. (2023). Peran Petue Edet Gayo (Orang Yang Ahli Dalam Adat Gayo) Melalui Sosialisasi “Sumang” Untuk Mencegah Kenakalan Remaja di Bener Meriah. *TheJournalish: Social and Government*, 4(3), 310-316.
- Anarta¹, F., Fauzi, R. M., Rahmadhani, S., & Santoso⁴, M. B. (2022). Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja.
- Indrayanti, E., & Christantyawati, N. (2024). Pola Komunikasi Interpersonal Single Parent pada Perkembangan Karakter Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 16267-16278.
- Sahroni, M. M. (2023). Upaya Penanggulangan Kenakalan Remaja Melalui Rutinan Ngaji Kitab Di Dusun Simo Desa Bediwetan Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Buku

Kartono.(2014).*Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*.

Saputra, (2024). Konsep Dasar Kriminologi.

Ismail Hamkas & Fahmi. (2006). *Sejarah & Adat Istiadat Masyarakat Kepenuhan*.